



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 367 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025-2045

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Dan Tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM 1/12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2045.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Dan Tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai Kelompok Kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan Konsultasi Publik, Bimtek, Workshop dan Focus Group Discussion (FGD), seminar-seminar memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.

- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang Lingkungan Hidup, Perencanaan Wilayah dan Sosial, Ekonomi, Budaya yang akan mengarahkan dan memandu tahapan per tahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan. Uraian tugas lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-Masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN
TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025-2045.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2045

1. KELOMPOK KERJA

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Panjang Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;

15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan

Sekretariat

Ketua

: Fandri Asri, ST

1. Masnita Samila, SKM

2. Indra Gunawan, ST

3. Endang Prasetyawati Wahyuningsih, S.Si

4. Nurhidayah E. Lapasang, S.Si

5. Arbia Rahim, ST

6. Roslina, SE

2. Tim Tenaga Ahli

Ketua Tim Ahli

: Dr. Asngadi, SE., M.Si

(Ahli Analisa Kajian Muatan KLHS, Ekonomi dan Manajemen Strategi)

Anggota Tim Ahli

: 1. Prof. Wahyuningsih, SE., M.Sc., Ph.D

(Ahli Manajemen Strategi dan Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

2. Nur Edy, SP., MP., Ph.D

(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS dan Ekologi Molekuler dan Agro Ekosistem)

3. Dr. Husnah, SE., M.Si

(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS, Manajemen Strategi dan Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

4. Dr. Ir. Rustam Abd. Rauf, SP., MP

(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS dan ekonomi Pertanian)

Asisten Tenaga Ahli

: 1. Ir. Abdul Rahman, S.Hut, M.Sc

(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS dan analisis Spasial dan Kehutanan)

2. Dipta Septyana, S.Pd., M.Sc

(Ahli Analisa Kajian Muatan KLHS)

Tenaga Adm./Operator :

Sendi Putrawan Caesar, S.M

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR